

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (D I S K O M I N F O)

JALAN S. SUKOWATI NO. 52 Perkantoran Pemkab RL 🕾 TELP. (0732) 3932323 CURUP

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR : 800//Set

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 yang terpadu dan terarah perlu disusun Rencana Kerja sebagai acuan pelaksanaanya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong Tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 - 2021;
- 7. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang

Lebong Tahun 2021;

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang

Lebong Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Rejang Lebong;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Rejang Lebong ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : Maret 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REJANG LEBONG

> FERY NAJAMUDIN, SH Pembina (IV/a) NIP. 19770221 200212 1 004